



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 188.45/ **1** /WAKO- SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap Rancangan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Bagian Hukum dan HAM untuk dilakukan pembahasan dan Rancangan Keputusan Kepala Daerah diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM, serta untuk kelancaran pembahasan dan pemeriksaan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Produk Hukum Daerah yang meliputi :

1. Peraturan Walikota;
2. Keputusan Walikota;
3. Instruksi Walikota;
4. Edaran Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Daerah;
6. Nota Kesepakatan Bersama (Mou);
7. Peraturan Desa;
8. Peraturan Kepala Desa; dan
9. Keputusan Kepala Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (DPA Bagian Hukum dan HAM Setdako).

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepadaYth. :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/ 1 /WAKO-SWL/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN TIM EVALUASI
 PRODUK HUKUM DAERAH
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Rovantly Abdams, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.	Koordinator
2.	Drs. Dedi Ardona, M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Koordinator
3.	Indra Mulyono, SH	Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Penanggungjawab
4.	Fitri Sundari, SH	Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
5.	Ely Nofiza, SH	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
6.	Richy Mansrifesta, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
7.	Risnawati, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 DERI ASTA